



**P U T U S A N**

**Nomor 402/Pid.B/2019/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Nanda Asmara Alias Buyung Binti H. Ahidar  
Tempat lahir : Muara Pahu  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gg. Mujahidin No. 38 RT. 005  
Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang  
Kota Samarinda Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 402/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA ASMARA Als. BUYUNG Binti H. AHIDAR (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA ASMARA Als. BUYUNG Binti H. AHIDAR (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi 2 (dua) buah video proses pengambilan 1 (satu) unit mobil Hilux KT 8297 NK yang berdurasi 0.34 detik dan 1.20 detik;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam dengan nomor rangka : MRCKB2CD5J12046452GD0420373 dan no. mesin : 26DO420575;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hilux DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK.

#### **Dikembalikan kepada Saksi ROHANI Bin NANGSIH (Alm)**

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan BPKB mobil Hilux KT 8297 NK an. ROHANI yang sudah dileges dari pembiayaan leasing PT. MLCI;
- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan no. 006/II/BKPB/2019 dari pembiayaan leasing PT. MLCI;

#### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa NANDA ASMARA Als. BUYUNG Binti H. AHIDAR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutanannya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NANDA ASMARA Als. BUYUNG Binti H. AHIDAR (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ADIT (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengajak Saksi YOGA PERWIRA, Saksi DIEN AFIATY SHOLIHAT dan Sdr. ADIT (DPO) untuk datang ke rumah Saksi SILO SUNYOTO untuk membicarakan bisnis antara Terdakwa dan Saksi SILO
- Sesampainya di rumah Saksi SILO, Terdakwa masuk ke rumah Saksi SILO bersama dengan Sdr. ADIT (DPO) dan bertemu dengan Saksi NGATINI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SILO dan Saksi NGATINI menjawab Saksi SILO sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci mobil di meja ruang tamu rumah tersebut dan meminta Sdr. ADIT (DPO) untuk mengambil kunci tersebut lalu Sdr. ADIT (DPO) mengambil kunci tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Kemudian setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan membawanya ke Samarinda;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam tersebut adalah milik Saksi ROHANI yang sedang dititipkan kepada adiknya yaitu Saksi MARNI NINGSIH yang merupakan istri dari Saksi SILO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ADIT (DPO) melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa seizin/sepengetahuan Saksi ROHANI, Saksi MARNI NINGSIH ataupun Saksi SILO dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADIT (DPO) tersebut, Saksi ROHANI, Saksi MARNI NINGSIH dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILO mengalami kerugian sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NANDA ASMARA Als. BUYUNG Binti H. AHIDAR (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa mengajak Saksi YOGA PERWIRA, Saksi DIEN AFIATY SHOLIHAT dan Sdr. ADIT (DPO) untuk datang ke rumah Saksi SILO SUNYOTO untuk membicarakan bisnis antara Terdakwa dan Saksi SILO;
- Sesampainya di rumah Saksi SILO, Terdakwa masuk ke rumah Saksi SILO bersama dengan Sdr. ADIT (DPO) dan bertemu dengan Saksi NGATINI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SILO dan Saksi NGATINI menjawab Saksi SILO sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci mobil di meja ruang tamu rumah tersebut dan menyuruh Sdr. ADIT (DPO) untuk mengambil kunci tersebut lalu Sdr. ADIT (DPO) mengambil kunci tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Kemudian setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan membawanya ke Samarinda;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam tersebut adalah milik Saksi ROHANI yang sedang dititipkan kepada adiknya yaitu Saksi MARNI NINGSIH yang merupakan istri dari Saksi SILO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa seizin/sepengetahuan Saksi ROHANI, Saksi MARNI NINGSIH ataupun Saksi SILO dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ROHANI, Saksi MARNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH dan Saksi SILO mengalami kerugian sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

## **1.Saksi Rohani Bin Nangsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan mobil milik saksi diambil oleh orang lain;
- Bahwa mobil tersebut sedang dititipkan ke adik ipar saksi yaitu Saksi Silo;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada di TKP dan Saksi mengetahui pencurian tersebut karena diberi kabar oleh Saksi Silo dan istrinya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA di rumah Saksi Silo dengan alamat Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
- Bahwa mobil Saksi adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dan saat ini masih dalam proses kredit;
- Bahwa harga mobil tersebut seingat Saksi yaitu sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil Saksi tersebut;
- Bahwa orang mengambil mobil tersebut tidak ada izin baik kepada Saksi ataupun Saksi Silo.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2.Saksi Ngatini Binti Senari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan mobil saksi Silo diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari Saksi Silo dan pada saat kejadian pencurian mobil Hilux tersebut Saksi melihatnya secara langsung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA di rumah Saksi Silo dengan alamat Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartanegara Kalimantan Timur
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut adalah mobil Saksi Rohani yang dititipkan kepada Saksi Silo, Saksi hanya mengetahui mobil tersebut adalah mobil Saksi Silo karena sehari-hari dipakai oleh Saksi Silo;
  - Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Silo dan masuk ke pekarangan bersama dengan seorang lelaki yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi melihat kunci mobil Hilux yang sebelumnya ada di meja ruang tamu sudah ada ditangan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Silo karena pada saat itu Saksi Silo tidak berada di rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada akhirnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi Silo karena lelaki yang bersama dengan Terdakwa membawa mobil hilux tersebut dan Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kunci mobil hilux tersebut diambil dari meja ruang tamu karena sebelumnya kunci tersebut diletakkan di meja ruang tamu dan posisi mobil hilux pada saat itu diparkir dipinggir jalan di luar rumah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi Rudian Hadinata Daulay Bin H. Amirhan Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah pihak dari leasing yang memproses kredit mobil Saksi Rohani;
  - Bahwa Saksi Rohani adalah pemilik dari mobil Hilux KT 8297 NK warna hitam tersebut;
  - Bahwa saat ini mobil tersebut masih dalam proses leasing namun Saksi Rohani telah menunggak selam 6-7 bulan sesuai dengan data yang ada;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang lain dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata para saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan para saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapnya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas nama Silo Sunyoto Bin Toyo Sunyoto (Alm) dibacakan persidangan,

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian mobil, dan pada saat pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, Saksi tidak berada di TKP dan mobil tersebut adalah mobil Saksi Rohani yang sedang dititipkan kepadanya;

- Bahwa Saksi diberitahu kejadian pencurian tersebut oleh Saksi Ngatini;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA di rumah Saksi Silo dengan alamat Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam;
- Bahwa harga mobil tersebut setahu Saksi yaitu sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal dari rekaman CCTV di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin baik kepada Saksi ataupun Saksi Rohani.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam yang disimpan di depan rumah saksi SILO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA di rumah Saksi Silo dengan alamat Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi YOGA PERWIRA, Saksi DIEN AFIATY SHOLIHAT dan Sdr. ADIT (DPO) untuk datang ke rumah Saksi SILO SUNYOTO untuk membicarakan bisnis antara Terdakwa dan Saksi SILO;
- Bahwa Sesampainya di rumah Saksi SILO, Terdakwa masuk ke rumah Saksi SILO bersama dengan Sdr. ADIT (DPO) dan bertemu dengan Saksi NGATINI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SILO dan Saksi NGATINI menjawab Saksi SILO sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci mobil di meja ruang tamu rumah tersebut dan meminta Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT (DPO) untuk mengambil kunci tersebut lalu Sdr. ADIT (DPO) mengambil kunci tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Kemudian setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa meminta Sdr. ADIT (DPO) untuk membawa mobil tersebut ke Samarinda bersama-sama dengan Terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan BPKB mobil Hilux KT 8297 NK an. ROHANI yang sudah dileges dari pembiayaan leasing PT. MLCI;
- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan no. 006/II/BKPB/2019 dari pembiayaan leasing PT. MLCI;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi 2 (dua) buah video proses pengambilan 1 (satu) unit mobil Hilux KT 8297 NK yang berdurasi 0.34 detik dan 1.20 detik;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam dengan nomor rangka : MRCKB2CD5J12046452GD0420373 dan no. mesin : 26DO420575;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hilux DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA di Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam milik saksi ROHANI yang sedang dititipkan kepada adiknya yaitu Saksi MARNI NINGSIH yang merupakan istri dari Saksi SILO;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi YOGA PERWIRA, Saksi DIEN AFIATY SHOLIHAT dan Sdr. ADIT (DPO) untuk datang ke rumah Saksi SILO SUNYOTO untuk membicarakan bisnis antara Terdakwa dan Saksi SILO;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SILO, Terdakwa masuk ke rumah Saksi SILO bersama dengan Sdr. ADIT (DPO) dan bertemu dengan Saksi NGATINI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SILO dan Saksi NGATINI menjawab Saksi SILO sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci mobil di meja ruang tamu rumah tersebut dan meminta Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT (DPO) untuk mengambil kunci tersebut lalu Sdr. ADIT (DPO) mengambil kunci tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan membawanya ke Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama Nanda Asmara Alias Buyung Binti H. Ahidar;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 15.25 WITA di Jalan Loa Ipuh No. 19 RT. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam milik saksi ROHANI yang sedang dititipkan kepada adiknya yaitu Saksi MARNI NINGSIH yang merupakan istri dari Saksi SILO;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengajak Saksi YOGA PERWIRA, Saksi DIEN AFIATY SHOLIHAT dan Sdr. ADIT (DPO) untuk datang ke rumah Saksi SILO SUNYOTO untuk membicarakan bisnis antara Terdakwa dan Saksi SILO;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi SILO, Terdakwa masuk ke rumah Saksi SILO bersama dengan Sdr. ADIT (DPO) dan bertemu dengan Saksi NGATINI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi SILO dan Saksi NGATINI menjawab Saksi SILO sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobil di meja ruang tamu rumah tersebut dan meminta Sdr. ADIT (DPO) untuk mengambil kunci tersebut lalu Sdr. ADIT (DPO) mengambil kunci tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan membawanya ke Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam milik saksi Rohani yang sebelumnya disimpan didepan rumah Saksi MARNI NINGSIH dan Saksi SILO tersebut, telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu benda/barang secara nyata yang mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas barang-barang itu kedalam penguasaan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam pasal ini berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sipelaku sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang yang diambil tersebut terdakwa kuasai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rohani sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini, perbuatan terdakwa harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan mereka harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” yang dilakukan dengan cara bekerjasama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam suatu perbuatan yang saling berdiri sendiri tetapi dilakukan bersama-sama dan bekerja sama antara terdakwa Sdr ADIT (DPO) yaitu Terdakwa yang melihat kunci mobil di meja ruang tamu rumah tersebut dan meminta Sdr. ADIT (DPO) untuk mengambil kunci tersebut lalu Sdr. ADIT (DPO) mengambil kunci tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, Kemudian setelah menerima kunci tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota HILUX DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018 KT 8297 NK warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan rumah tersebut dan membawanya ke Samarinda;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dilihat kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dengan Sdr ADIT (DPO) dan pencurian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Asmara Alias Buyung Binti H. Ahidar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi 2 (dua) buah video proses pengambilan 1 (satu) unit mobil Hilux KT 8297 NK yang berdurasi 0.34 detik dan 1.20 detik;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018  
KT 8297 NK warna hitam dengan nomor rangka :  
MRCKB2CD5J12046452GD0420373 dan no. mesin : 26DO420575;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hilux DC 2.4 GD, type pick up tahun 2018  
KT 8297 NK.

### Dikembalikan kepada Saksi ROHANI Bin NANGSIH (Alm)

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti kepemilikan BPKB mobil Hilux KT 8297 NK  
an. ROHANI yang sudah dileges dari pembiayaan leasing PT. MLCI;
- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan no. 006/II/BKPB/2019 dari  
pembiayaan leasing PT. MLCI;

### Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis, tanggal 11 November 2019, oleh  
Maulana Abdillah,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi  
Laksono,.SH. dan Marjani Eldiarti,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Hendra Yaksa Kurniawan,.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut serta dihadiri oleh Bill Hayden,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko Dwi Laksono,.SH

Maulana Abdillah,SH.MH

Marjani Eldiarti,SH

Panitera Pengganti

Hendra Yaksa Kurniawan,.S.H